

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah menjadi hal yang sangat berharga bagi manusia, karena hampir semua kegiatan manusia dilaksanakan di atas tanah. Kegiatan manusia berpangku pada tanah, sehingga manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerianegara (1977), tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan manusia baik untuk tempat dan ruang untuk kehidupan manusia. Dalam hal ini berarti tanah merupakan tempat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, saling memiliki keterikatan satu sama lain.

Tanah di Indonesia merupakan tanah yang subur, karena Indonesia berada pada daerah tropis dan dilewati oleh rangkaian gunung api. Indonesia menempati posisi ke 15 sebagai negara terluas di dunia. Indonesia memiliki tanah yang luas, tanah yang luas ini bisa mendorong perkembangan negara Indonesia apabila dipergunakan dengan sebaik-baiknya¹. Kegiatan pertanian yang juga banyak ditemukan di negara Indonesia. Apabila tanah di Indonesia dioptimalkan dengan sebaik mungkin, maka bisa mendorong pendapatan negara Indonesia.

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development dalam *workshop* regional tentang upaya monitoring konflik tanah di Jakarta menyatakan

¹CNBC Indonesia, di akses pada tanggal 27 Juli 2024, 00.44 WIB
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230826190132-37-466379/daftar-10-negara-terluas-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>

bahwa negara Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam konflik agraria dibandingkan dengan negara asia lainnya yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal. Data menunjukkan bahwa angka di indonesia mencapai 74 % dari total insiden konflik yang terjadi di negara asia. Serta masih banyaknya konflik agraria yang tidak terdokumentasi ataupun dilaporkan².

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan konflik – konflik agraria ataupun konflik yang disebabkan oleh tanah ini. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, terutama banyaknya aduan masyarakat terkait konflik pertanahan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terutama pada tahun 2023.

Penelitian dari Databoks menyatakan bahwa jumlah kasus dan luas area konflik agraria di Indonesia meningkat pada tahun 2023. Berikut ini adalah jumlah kasus dan luas area konflik agraria di Indonesia pada tahun 2009-2023, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah kasus dan luas area konflik agraria di Indonesia pada tahun 2009-2023.

No	Tahun Data	Jumlah Kasus	Luas Area Konflik/Hektare
1	2019	279	734.239
2	2020	241	624.273
3	2021	207	500.062
4	2022	212	1.035.613
5	2023	241	638.188

Sumber: Databoks tahun 2024

²Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia *NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development*, diakses pada tanggal 04 Agustus 2024, 14.24 WIB <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa jumlah kasus konflik agraria atau tanah pada tahun 2023 meningkat daripada tahun 2022, meskipun pada luas area konflik mengalami pengurangan yang terlihat pada tabel. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah menjadi konflik di dalam masyarakat, setiap konflik ini mengalami peningkatan pada tahun 2023. Sehingga tidak dipungkiri bahwa kepemilikan tanah menjadi salah satu pemicu konflik di masyarakat, yang mendorong pada perpecahan.

Setiap warga masyarakat wajib mendaftarkan tanah yang dimilikinya kepada pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (SAHPRADA, 2018). Pendaftaran tersebut meliputi:

- a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan Tanah
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Didalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat yang namanya Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Adapun Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Dalam pasal 1 ayat 1 dalam Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”³.

Pendaftaran tanah ini digunakan untuk menjamin kepastian hukum dan siapa pemilik hak dari tanah tersebut. Serta dengan adanya kepemilikan tanah, akan memperjelas siapa yang bisa memakai tanah tersebut. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Boedi Harsono bahwa pendaftaran tanah digunakan untuk masyarakat mendapatkan hak atas tanah yang ia miliki dengan mudah dan sebagai bukti bahwa ia adalah pemilik tanah tersebut⁴. Melalui pendaftaran inilah nantinya akan menghasilkan sertifikat tanah, untuk siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut, sehingga nantinya sertifikat ini dijadikan sebagai surat tanda bukti fisik kepemilikan tanah tersebut⁵.

³ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁴Apriani, Desi. Arifin Bur. 2021. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol, 5. No, 2.

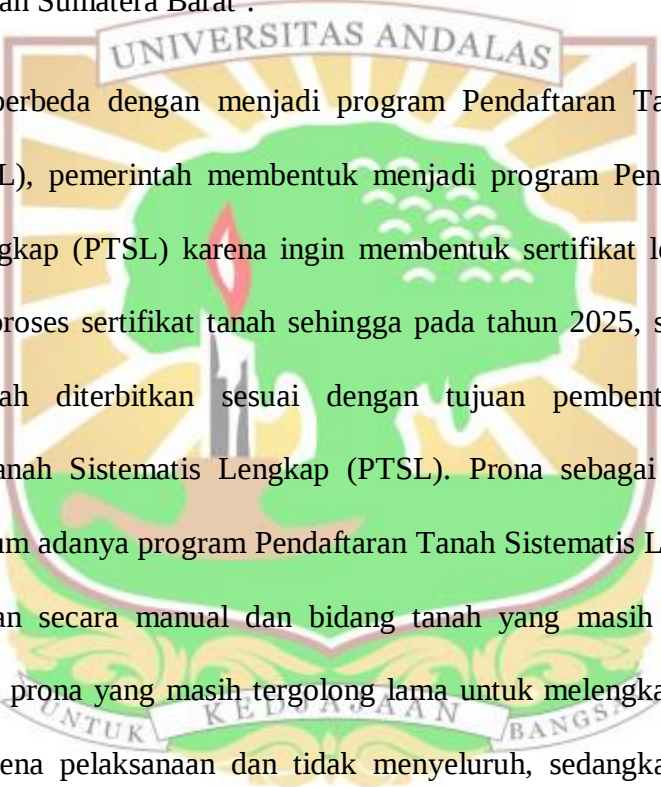
⁵Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm 72.

Untuk mendorong pendaftaran tanah, pemerintah membentuk kebijakan dalam percepatan pendaftaran tanah pada awalnya, pemerintah membentuk kebijakan pendaftaran tanah pertama kali yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Kebijakan ini dilaksanakan semenjak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Tujuan Prona adalah terlaksananya Catur Tertib di bidang pertanahan, khususnya dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat yang belum memilikinya (Ayu, 2019: 339). Hingga tahun 2016, Prona telah mensertifikatkan 44% bidang tanah, dan masih ada 56% yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia. Tidak tercapainya target dalam program Prona, maka dari itu pemerintah mengubah nama program pronas menjadi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada tahun 2017, pemerintah menggagas kebijakan kedua: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mempercepat proses pengsertifikatan tanah secara seluruhnya pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama M Yudistira Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 80 bernama Prona Atau Program Nasional Agraria yang dimulai tahun 1981 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Program Nasional dalam pemenuhan kepemilikan tanah milik masyarakat”. (Wawancara Kepala Bagian Tata Usaha M. Yudistira S.E pada 25/11/2024, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dilihat bahwa Prona atau Program Nasional Agraria dibentuk oleh pemerintah untuk pemberian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat dalam pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang sudah dimulai sejak lama. PRONA merupakan kegiatan

yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dengan pensertifikatan secara massal bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau telah dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Prona kemudian digantikan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, karena tidak tercapainya target dari program pronas tersebut, yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Sumatera Barat⁶.



Prona berbeda dengan menjadi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah membentuk menjadi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena ingin membentuk sertifikat lebih sistematis, mempercepat proses sertifikat tanah sehingga pada tahun 2025, seluruh wilayah Indonesia sudah diterbitkan sesuai dengan tujuan pembentukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Prona sebagai program yang dibentuk sebelum adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih dilakukan secara manual dan bidang tanah yang masih terbatas setiap tahunnya, serta pronas yang masih tergolong lama untuk melengkapi seluruh data pertanahan karena pelaksanaan dan tidak menyeluruh, sedangkan dengan cara pribadi sangatlah tergolong mahal dengan biaya yang sangat tinggi dalam pembuatan sertifikat tanah.

Maka dari itu pemerintah membentuk program program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang memudahkan masyarakat dalam

⁶Alnada, Dewani. Ana Silviana. 2024. Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon). *Notarius*, Vol. 17, No. 2. Hal, 1127.

pembuatan sertifikat tanah dengan menatgetkan seluruh bidang tanah di suatu wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan dengan biaya yang tergolong rendah sehingga juga mendorong percepatan pembuatan sertifikat tanah seluruh wilayah indonesia pada tahun 2025 sehingga tercapai tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pemerintah melakukan suatu inovasi dengan membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. Program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah memiliki manfaat dalam dua pihak yaitu antara lain :

1. Pemegang hak atas tanah
 - a. Tahapan prosedurnya mudah

Yaitu dalam proses pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten dalam pengurusan sertifikat, akan tetap Panitia Ajudikasi yang datang kelokasi pendaftaran tanah secara sistematis dari awal pendaftaran sampai terbitnya sertifikat.

b. Biaya murah

Yaitu biaya yang ditetapkan dalam pendaftaran tanah terjangkau oleh keuangan pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf karena biaya tidak berdasarkan luas tanah yang dimohonkan untuk didaftar.

c. Waktunya cepat

Yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah secara sistematis tidak memerlukan waktu yang lama jika dibandingkan oleh pendaftaran tanah secara sporadis.

d. Memberikan jaminan kepastian hukum

Yaitu dengan terbitnya sertifikat maka dapat diketahui dengan jelas dan pasti data fisiknya (letak, luas, batas-batas tanah dan ada atau tidaknya bangunan diatas tanah), dan data yuridisnya (status hukum tanah, subjek haknya).

e. Memberikan rasa aman

Yaitu tidak menimbulkan sengketa para pihak yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis atas tanah yang telah terdaftar (bersertifikat).

f. Hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dijamin utang oleh pemegang hak atas tanah.

g. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan haknya

Yaitu dalam proses Jual beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, lelang. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.

2. Bagi Pemerintah

a. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan yaitu tanah yang tadinya belum terdaftar memiliki tanda bukti sertifikat sehingga dalam pendataan di Kantor Pertanahan menjadi tertib.

b. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan yaitu dengan didaftarkan maka memiliki kepastian hukum terhadap pemilikan hak atas tanah berupa data fisik dan yuridis sehingga mengurangi sengketa tanah.

c. Dapat memperlancar kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah untuk pembangunan yaitu apabila ada proyek pemerintah maka hak ganti rugi menjadi jelas siapa yang berhak atas ganti rugi dengan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sangat banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan sertifikat tanah, dengan biaya yang sedikit dan juga proses yang tergolong cepat, namun dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini masih ditemukan bahwa program ini juga membuat kerugian bagi masyarakat.

Berita dari Suara Indonesia tahun 2025 menjelaskan bahwa terjadinya pungli atau pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang menjerat Kepala desa Gilang Nonaktif, Ketua Panitia PTSL serta koordinator Lapangan. Pada kasus ini masyarakat diminta untuk membayar biaya tambahan, yakni pada pembayaran awal sebesar Rp. 100.000 yang dipungut oleh Kepala Desa Gilang. Namun pada tahun 2010 sebelumnya juga masyarakat diminta biaya sebesar Rp. 2.600.000 untuk pembuatan sertifikat tanah, hingga sampai tahun 2023 sertifikat tanah belum diterbitkan. Berdasarkan kasus tersebut kepala desa dan yang lainnya ditangkap atas dakwaan tindak pidana korupsi.⁷

Sasaran dari program PTSL ini adalah bidang tanah di masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah. Penentuan lokasi pendaftaran tanah sistematis diprioritaskan di desa atau kelurahan. Yang nantinya Badan Pertanahan Nasional ini melakukan sosialisasi kecamatan ataupun nagari dan agar dapat menolong masyarakat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilakukan secara massal dan gratis yang dibiayai oleh anggaran khusus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui APBD/APBN. Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah

⁷ Suara Indonesia. 2025. Sidang Dugaan Pungsi PTSL di Desa Gilang Sidoarjo Terkuak, Saksi Ungkap Biaya Tambahan. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2025 Pukul 18.08 WIB <https://suaraindonesia.co.id/news/news/682b0d037784d/dugaan-pungli-pts-l-desa-gilang-sidoarjo-kades-hingga-panitia-didakwa-korupsi>

sengketa dan konflik pertanahan. Dengan adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap sangat memberikan keuntungan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang kesusahan dalam pengurusan tanah.

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dari pelaksanaan teknis, hingga pelaporan pelaksanaan program tersebut. Dimulai dari proses pendaftaran hingga sampai proses sertifikat tersebut jadi. Dalam hal ini yang dituju oleh program ini adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atas kepemilikan tanah yang ia miliki.

Mekanisme pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL sebagai berikut:

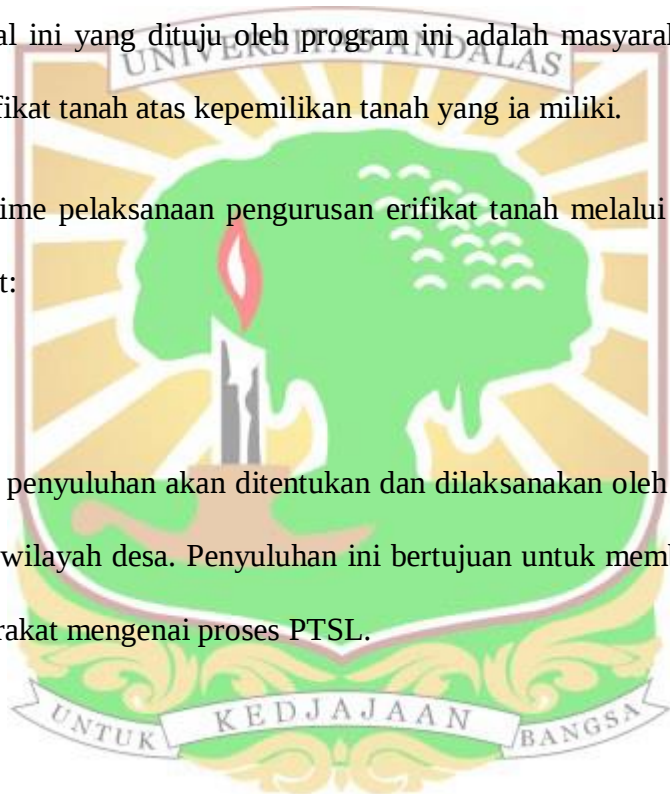
a. Penyuluhan

Jadwal penyuluhan akan ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan di wilayah desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses PTSL.

b. Pendataan

Petugas kemudian akan melakukan pendataan mengenai status kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diperoleh (melalui hibah, warisan atau jual-beli) dan juga bukti surat BPHTB dan PPh.

c. Pengukuran



Setelah dilakukan pendataan dan tanah tersebut dinyatakan lolos, petugas akan melakukan pengukuran. Pengukuran ini berdasarkan pada panjang dan lebar tanah serta batas antara tanah yang satu dengan lainnya yang telah disepakati.

d. Sidang Panitia A

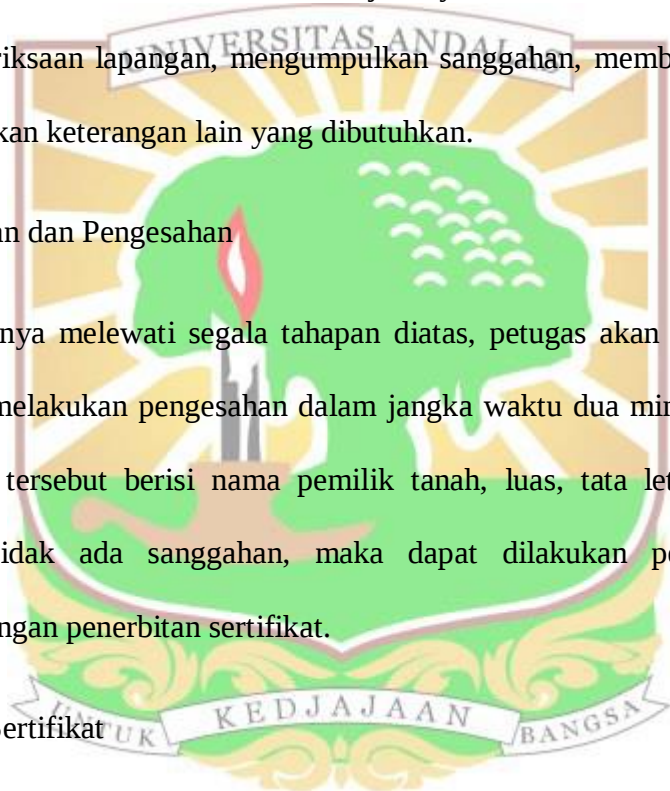
Sidang ini dilaksanakan oleh 3 orang petugas Kantor Pertanahan beserta satu orang perwakilan dari desa terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan data yuridis, pemeriksaan lapangan, mengumpulkan sanggahan, membuat kesimpulan dan mendapatkan keterangan lain yang dibutuhkan.

e. Pengumuman dan Pengesahan

Selesaiya melewati segala tahapan diatas, petugas akan mengumumkan hasilnya dan melakukan pengesahan dalam jangka waktu dua minggu kemudian. Pengumuman tersebut berisi nama pemilik tanah, luas, tata letak dan bidang tanah. Jika tidak ada sanggahan, maka dapat dilakukan pengesahan dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat.

f. Penertiban Sertifikat

Ditahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah dibagikan oleh petugas Kantor Pertanahan dan diserahkan langsung kepada pemohon sertifikat program PTSL dari mulai menyerahkan dokumen lengkap dan verifikasi, pemohon perlu menunggu 3 bulan, ini adalah waktu rata-rata dari mulai pengumpulan berkas hingga sertifikat terbit dan diserahkan ke masyarakat.



Mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini masih banyak masyarakat yang tidak memahaminya dengan baik, karena birokrasi yang rumit dan panjang sehingga mengakibatkan prosedur administrasi yang kompleks dan tidak efisien membuat masyarakat enggan untuk terlibat secara aktif. Lalu Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan manfaat sertifikasi tanah juga menjadi hambatan, terutama di kalangan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Sosialisasi yang tidak merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan adanya kesenjangan pengetahuan dan partisipasi, dimana sosialisasi juga masih terbilang kurang, dimana hanya dilakukan 3x dalam waktu setahun ⁸.

Haryanto mengatakan bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sudah dimulai semenjak tahun 2018 ⁹. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini terfokus pada suatu wilayah dan untuk semua golongan Masyarakat. Dan juga sesuai dengan pasal 19 ayat 1 tentang pendaftaran tanah ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, diharapkan masyarakat dapat dimudahkan dalam hal pelayanan pembuatan sertifikat tanah secara gratis yang diciptakan oleh pemerintah kepada masyarakat di Indonesia.

⁸ Afriva Khaidir, Zakia Aldeo. 2024. Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. Vol, 5. No, 2. Hlm 1.

⁹Ibid. Hlm 7.

Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini berhasil diterapkan, seperti di daerah Kabupaten Ngada oleh Helianus Rudianto dan Muhamad Heriyanto yang menunjukkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan dengan baik, dengan tercapainya target yang diberikan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membuat sertifikat tanah mereka. Serta Pada Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, masyarakat sangat antusias dengan program ini, sehingga target yang sudah ditetapkan tercapai dengan baik ¹⁰.

Program pendaftaran tanah sistematis ini diciptakan memang untuk kebutuhan masyarakat, untuk mereka yang ingin mendapatkan sertifikat tanah, dengan biaya gratis, dari mulai pendaftaran sampai selesai dibiayai oleh negara. Namun pada beberapa daerah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini masih belum terlaksana dengan optimal, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah di jalankan seluruh Indonesia dari tahun 2018, Sesuai dengan target dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menargetkan bahwa pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dalam

¹⁰Rudianto, Helius. Muhammad Heriyanto. 2022. Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol, 14. No, 1. Hal 54.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)¹¹. Sehingga semua wilayah di Indonesia melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat termasuk daerah terluas di Indonesia. Sumatera Barat memiliki luas sebesar 42 119,54 dengan jumlah pulau sebanyak 229¹². Tanah di Sumatera Barat termasuk luas di Indonesia dan tanah di Sumatera Barat disebut dengan tanah ulayat atau tanah adat yang dikelola oleh ninik mamak. Ninik mamak merupakan pemimpin adat ataupun pembuka adat di masyarakat minangkabau Sumatera Barat. Ninik mamak yang memelihara jalannya adat di tanah Sumatera Barat.

Ninik mamak di Sumatera Barat mempunyai amanah untuk menjaga dan memelihara serta memanfaatkan tanah adat kaumnya untuk kebaikan mereka pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.¹³

Tanah ulayat di Sumatera Barat Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ulayat bisa dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum. Sehingga dalam pembuatan sertifikat tanah untuk wilayah Sumatera Barat sangatlah sulit karna adanya kepemilikan ninik mamak di dalamnya yang menyebabkan tanah tanah di Sumatera Barat susah dibuat

¹¹Petriella, Yanita. 2021. *2025 Seluruh Bidang Tanah Terdaftar dalam PTSL*. Diakses pada Tanggal 03 Desember 2024 WIB. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210628/47/1411104/2025-seluruh-bidang-tanah-terdaftar-dalam-ptsl>

¹²Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023 Statistical Yearbook of Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. Hal, 10.

¹³Afriani, Ridho. 2024. *Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cilegon. Diakses pada 04/12/2024 pukul 02.23 WIB. <https://www.pa-cilegon.go.id/>

sertifikatkan dan tidak sembarangan untuk dibuatkan sertifikat tanah. Karena apabila disertifikatkan oleh masyarakat suatu kaum akan memudahkan masyarakat tersebut menjual tanah tersebut, sedangkan di Sumatera Barat tanah menjadi kepemilikan ninik mamak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan pada berita:

Pada berita AntaraNews tahun 2019 dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah di Sumatera Barat terkendala oleh status ulayat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sumatera Barat terkendala status tanah ulayat sehingga waktu pengurusan menjadi lebih lama. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat pada berita tersebut yakni:

"Tanah ulayat itu status kepemilikannya komunal sehingga pengurusan menjadi lebih lama. Butuh izin dari semua pihak dalam kaum (suku) agar pengukuran bisa dilakukan," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Sudaryanto di Padang, Rabu.¹⁴

Tanah ulayat di Sumbar merupakan sebuah kearifan lokal yang masih bertahan, yaitu status kepemilikan tanah tidak diturunkan kepada pribadi, tetapi kepada banyak pihak yang memiliki ikatan keluarga (kaum). Apapun yang akan dilakukan terhadap tanah itu harus mendapatkan izin dari kaum¹⁵.

¹⁴Miko Elfisha. 2019. Pendaftaran tanah di Sumbar terkendala status ulayat. Antara News. Diakses pada 21/01/2025 pukul 07.00 WIB <https://www.antaranews.com/berita/824313/pendaftaran-tanah-di-sumbar-terkendala-status-ulyat>

¹⁵Antara. 2019. Pendaftaran tanah di Sumbar terkendala status ulayat. Diakses pada tanggal 04/12/2024 pukul 03.14 WIB. <https://www.antaranews.com/berita/824313/pendaftaran-tanah-di-sumbar-terkendala-status-ulyat>

Selanjutnya dikutip dari berita Antaranews tahun 2025 menjelaskan juga bahwa tanah ulayat di Sumatera Barat masih sedikit karena kurangnya para pemangku adat atau niniak mamak dan masyarakat dalam pentingnya ada sertifikat tanah ulayat. Serta adanya pemikiran di masyarakat bahwa tanah yang disertifikatkan, terutama tanah ulayat akan menjadi mudah untuk diperjual belikan. Sehingga menyebabkan untuk wilayah Sumatera Barat sendiri masih banyak tanah ulayat yang belum disertifikatkan.¹⁶

Karena hal tersebutlah menyebabkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak berjalan baik di Sumatera Barat, masih banyak wilayah yang kadang tidak mencapai target dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dilaksanakan diseluruh wilayah Sumatera Barat salah satunya yakni Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung, kabupaten dengan tanah yang cukup luas di Sumatera Barat.

Salah satu kabupaten yang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut adalah Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung juga termasuk daerah yang cukup luas di Sumatera Barat. Berikut data luas wilayah di Sumatera Barat.

¹⁶ Antara. 2025. Menteri ATR/BPN: Tanah ulayat bersertifikat di Sumbar masih sedikit. Diakses pada tanggal 12/07/2025 Pukul 01.22 WIB. <https://www.antaranews.com/berita/4799813/menteri-atr-bpn-tanah-ulyat-bersertifikat-di-sumbar-masih-sedikit>

Tabel 1. 2
Luas Wilayah di Sumatera Barat

No	Kab / Kota	Luas Total Area
1	Pesisir Selatan	6 045,649
2	Mentawai	5 983,222
3	Pasaman	3 902,444
4	Pasaman Barat	3 852,993
5	Solok	3 590,404
6	Solok Selatan	3 282,144
7	Lima Puuluh Kota	3 273,405
8	Sijunjung	3 150,580
9	Dharmasraya	2 920,925
10	Agam	2 226,270
11	Tanah Datar	1 377,186
12	Padang Pariaman	1 342,266
13	Padang	694,337
14	Sawahlunto	231,945
15	Payakumbuh	74,552
16	Pariaman	64,767
17	Solok Selatan	58,72
18	Bukit Tinggi	24,173
19	Padang Panjang	23,56
	Sumatera Barat	42 119,542

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat Sijunjung termasuk dengan daerah yang memiliki tanas luas di Sumatera Barat. Dengan tanah yang luas ini, Kabupaten Sijunjung memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus di bidang Pertanian. Masyarakat kabupaten Sijunjung banyak memanfaatkan lahan pertanian ini untuk dijadikan lahan sawah. Selain untuk lahan sawah, masyarakat juga memanfaatkan lahan yang ada untuk mendirikan perkebunan karet, hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Sijunjung Sebagai salah satu kabupaten dengan produksi karet terbesar di Sumatera Barat¹⁷.

Dengan banyaknya lahan perkebunan di Kabupaten Sijunjung yang menjadikan daerah ini kaya akan sumber daya alam. Kabupaten Sijunjung juga sudah mengikuti program PTSL selama 6 tahun berturut turut semenjak tahun 2018 – 2025. Selain itu tanah di Kabupaten Sijunjung juga masih banyak memiliki tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa masih banyak tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah di Kabupaten Sijunjung, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M Yudistira Koordinator Sub Keuangan dan BMN , sebagai berikut:

“Tanah di Sijunjung memang masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah, tahun 2024 masih ada sekitar 1.290,57 km². Tanah yang belum mempunyai sertifikat, dengan luas kabupaten Sijunjung sebesar 3.150,58 km² yang bisa diartikan masih luas tanah yang belum mempunyai sertifikat”. (Wawancara M Yudistira, S.E Koordinator Sub Keuangan dan BMN pada 25/10/2024 Pukul 15.30 WIB).

¹⁷Aulia, Fauzaki. Padangnews. 2024. Potensi Besar, ini 3 Daerah Penghasil Karet Terbesar di Sumatera Barat. Diakses pada 11/12/2024 Pukul 11.05 WIB. <https://padangraya.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-3578853707/potensi-besar-ini-3-daerah-penghasil-karet-terbesar-di-sumatera-barat?page=all>

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa dari tanah yang luas ini, masih banyak ditemukan bahwa masyarakat belum mempunyai sertifikat tanah, sertifikat tanah ini digunakan sebagai bukti fisik kepemilikan tanah tersebut. Karna banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat ini, juga menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Sehingga tujuan dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga tidak tercapai, yakni seluruh bidang tanah memiliki sertifikat pada tahun 2025.

Kabupaten Sijunjung juga masih memegang erat sistem kepemilikan milik kaum atau sering dikenal dengan nama tanah ulayat. Tanah ulayat yang dikenal dengan tanah milik kelompok persekutuan masyarakat berdasarkan hukum adat yang tidak terbagi dan bentuk penguasaan dan pemanfaatannya juga diatur secara adat. Sehingga dengan banyaknya tanah ulayat di ini membuat banyaknya tanah di Kabupaten Sijunjung yang belum memiliki sertifikat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiono Saputra dkk tahun 2024, yang menjelaskan bahwa sebanyak 146.500 bidang belum memiliki sertifikat atau setara dengan 22%¹⁸. Tanah yang luas ini juga nantinya bisa meningkatkan perekonomian daerah. Maka dari itu Program pendaftaran tanah sistematis ini apabila dilaksanakan dengan baik dapat mendorong daerah daerah di Sumatera Barat dalam meningkatkan perekonomian melalui program ini. Program PTSL ini menjadi program yang bisa membantu membangun perkembangan daerah.

¹⁸ Pujiono Saputra, DKK, 2024, Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung, *Jurnal Sakato Law*, Vol. 2, No. 1, Hlm 69.

Sistem pembuatan sertifikat antara tanah pribadi dan tanah ulayat yang bersifat milik kelompok/komunal memiliki perbedaan. Tanah ulayat yang bersifat komunal atau milik kaum lebih susah untuk diterbitkan sertifikatnya dibandingkan dengan tanah bersifat pribadi atas hasil jual beli. Tanah di Kabupaten Sijunjung ini masih banyak dipegang kendali oleh ninik mamak dan bersifat tanah ulayat, sehingga menyebabkan banyak masyarakat masih belum membuat sertifikat tanah karena sistem tanah ulayat tersebut. Tanah ulayat milik ninik mamak ini masih banyak ditemukan, tentu berbeda dengan tanah di daerah perkotaan dalam pembuatan sertifikat tanah. Tanah diperkotaan cenderung hasil antara jual beli lalu dibuatkan sertifikat tanah, sedangkan tanah di Kabupaten Sijunjung itu masih banyak bersifat tanah ulayat yang bersifat komunal/kaum sehingga dalam pembuatan sertifikat tanah.

Sistem tanah ulayat ini menjadi hambatan yang sulit diselesaikan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena tanahnya bersifat komunal atau kaum yang dikelola oleh ninik mamak, jadi jika dibuatkan sertifikat tentu harus melalui persetujuan ninik mamak yang bersangkutan sehingga tentu mempersulit dalam pembuatan sertifikat. Serta ninik mamak beranggapan bahwa dalam pembuatan sertifikat ini, fungsi ninik mamak itu menjadi hilang sehingga ada yang menolak program ini seperti Nagari Padang Laweh Kabupaten Sijunjung, yang menolak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS) karena dalam pembuatan sertifikat tanah di wilayah Padang Laweh ini, karena tanah yang disertifikatkan akan mudah

untuk dijual terutama tanah di Padang Laweh kebanyakan itu dimiliki oleh ninik mamak dan dibagian ke ninik mamak, dan belum banyak yang disertifikatkan.

Hambatan dari sistem ulayat ini menjadi salah satu sulitnya penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Barat dan terutama juga Kabupaten Sijunjung, tidak dapat diselesaikan karena memang tanah di Sumatera Barat memang dikelola oleh Ninik Mamak untuk dibagikan ke kemenakan. Sehingga sulit tercapainya target yang sudah disusun oleh Kantor Pertanahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sijunjung. Dalam penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sijunjung juga ditemukan kendala dalam penerapannya yakni kurangnya sosialisasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS) yang menyebabkan masyarakat banyak yang belum paham mengenai kelengkapan dokumen dan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS) ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelengkapan dokumen di program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menyebabkan terjadinya keterlambatan pembuatan sertifikat tanah. Sehingga sertifikat tanah yang diterbitkan tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Banyak hal menjadi tantangan dalam penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung yang mendorong penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini perlu banyak hal yang harus diperbaiki.

Tanah yang tidak memiliki sertifikat juga mendorong konflik antara ninik mamak sebagai pemilik tanah dengan kemenakan maupun pemerintah yang ingin menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan, karena tanah ini hanya tanah ulayat dan belum memiliki sertifikat jelas, maka bisa menyebabkan konflik atas kepemilikan tanah tersebut. Seperti pada kasus sengketa lahan tanah antara pemangku adat dan pemerintah dalam penggunaan lahan tanah. Berikut gambar spanduk yang dipasang oleh pemangku adat diatas lahan tanah untuk pembangunan gedung kuliah di Kabupaten Sijunjung.



Gambar 1. 1
Berita Konflik Tanah Sijunjung



Sumber: Mitra Rakyat Tahun 2022

Pada berita diatas merupakan berita yang memuat kasus sengketa lahan antara pemangku adat suku caniago dengan pemda Kabupaten Sijunjung. Dimana kasus ini terjadi konflik lahan antara pemangku adat dan pemerintah yang disebabkan oleh tidak adanya sertifikat tanah yang jelas, siapa pemilik dari tanah tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 dimulai dari kaum suku caniago yang melarang pendirian gedung perkuliahan UNP di Kabupaten Sijunjung, dimana

tanah tersebut dinilai dimiliki oleh penghulu suku caniago bukan tanah negara yang ditetapkan oleh ATR/BPN Kabupaten Sijunjung, dan dilarang untuk pendirian bangunan di atasnya ¹⁹. Maka dilakukan mediasi antara suku caniago dan pemda Kabupaten Sijunjung.

Sehingga dari konflik ini dibutuhkan sertifikat tanah yang memang menjelaskan siapa pemilik dari tanah tersebut, terutama Kabupaten Sijunjung yang memiliki tanah ulayat luas, harus jelas bagaimana tanah tersebut dimiliki secara individu yang terdaftar secara administrasi maupun Undang Undang agar tidak menyebabkan konflik. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan program dalam pembuatan sertifikat tanah agar mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan program ini dalam pembuatan sertifikat tanah secara gratis.

Maka dari itu dibutuhkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sebagai bentuk respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan tanah di masyarakat agar tidak terjadinya konflik sengketa lahan tersebut, terutama daerah yang masih kurang dalam kepemilikan sertifikat tanah. Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut.

¹⁹Mitra Rakyat. Lahan dalam sengketa, Kaum Penghulu Suku Caniago Larang UNP Dan Pemda Sijunjung Beraktifitas. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024. Pukul 10.00 WIB. <https://www.mitrarakyat.com/2022/10/lahan-dalam-sengketa-kaum-penghulu-suku.html>

Sampai dengan tahun 2023 kemarin di dapatkan data bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya kepada pemerintah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat untuk diberikan sertifikat tanah secara gratis. Yang tentu berbeda dengan pembuatan sertifikat tanah secara mandiri dengan menggunakan biaya sendiri hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak M Yulistira Koordinator Sub Keuangan dan BMN, yakni:

“ Untuk pelayanan pembuatan sertifikat secara reguler menggunakan biaya pribadi, tergantung dengan luas tanah yang dia punya, sedangkan kalau melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini hanya memerlukan biaya yang kecil daripada pembuatan sertifikat secara pribadi, kalau di Sumatera Barat, sesuai dengan SKB 3 Menteri itu sebesar 250. Hasil wawancara M Yulistira, S.E Koordinator Sub Keuangan dan BMN pada 25/10/2024 Pukul 10.30 WIB.

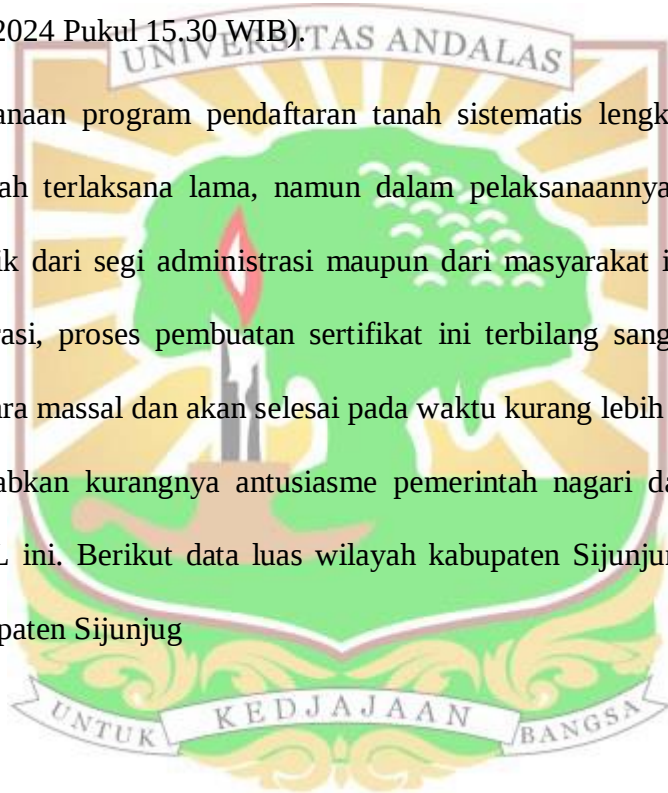
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pelayanan dalam program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah sesuai dengan standar Operasional Proses yang ditetapkan.

Pelayanan pembuatan sertifikat tanah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam layanan administrasi pembuatan sertifikat tanah, dengan hanya mengikuti proses layanan yang dirancang oleh kantor pertanahan. Pelaksanaan program pendataran tanah di Sijunjung sudah dilakukan sejak lama oleh balai pertanahan nasional dengan unit kerja kantor pertanahan kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan data yang didapatkan dari survey penelitian di lapangan, dikatakan oleh Yudistira selaku Koordinator Sub Keuangan dan BMN, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk jumlah total sertifikat tanah yang diterbitkan oleh dinas pertanahan kabupaten Sijunjung, yakni sebanyak 53.000 dari Badan Pertanahan Nasional Sijunjung, dari 24 September 1960 sampai dengan 2024” (Wawancara M Yudistira, S.E Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 21/11/2024 Pukul 15.30 WIB).

Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Sijunjung sudah terlaksana lama, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan. Baik dari segi administrasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Dari segi administrasi, proses pembuatan sertifikat ini terbilang sangat lama karena dilakukan secara massal dan akan selesai pada waktu kurang lebih satu tahun serta yang menyebabkan kurangnya antusiasme pemerintah nagari dalam mengikuti program PTSL ini. Berikut data luas wilayah kabupaten Sijunjung serta jumlah nagari di kabupaten Sijunjung



Tabel 1. 3
Luas Wilayah di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Persentase terhadap luas kabupaten (%)	Jumlah Nagari/Desa
1	Kamang Baru	837,80	26,76	11
2	Tanjung Gadang	459,79	14,69	9
3	Sijunjung	748,00	23,89	9
4	Lubuk Tarok	187,60	5,99	6
5	IV Nagari	96,30	3,08	5
6	Kupitan	82,01	2,62	4
7	Koto VII	143,90	4,60	7
8	Sumpur Kudus	575,40	18,38	11
Jumlah		3.130,80	100	62 nagari

Sumber: Kabupaten Sijunjung dalam angka 2022

Dari data diatas, untuk program pendaftaran ini sudah banyak nagari yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, masih ada beberapa nagari yang belum mengikuti program ini. Sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan pemerintah mengenai nagari yang bisa mengikuti program PTSL ini, maka dalam kabupaten Sijunjung ini, setiap tahunnya untuk nagari yang terpilih dalam kegiatan PTSL bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada data Berikut:

Tabel 1. 4
Nagari yang ikut PTSL Tahun 2021-2024

No	Tahun	Nagari
1	2021	1. Nagari Padang Sibusuk
		2. Nagari Muaro
		3. Nagari Batu Manjukur
		4. Nagari Pamuatan
		5. Nagari Guguak
2	2022	1. Nagari Palangki
		2. Nagari Padang Sibusuk
		3. Nagari Tanjung Bonai Aur
		4. Nagari Kumanis
		5. Nagari Muaro
		6. Desa Kampung Baru
		7. Nagari Paru
		8. Nagari Pamuatan
		9. Nagari Guguak
		10. Nagari Muaro Bodi
		11. Nagari Koto Baru
		12. Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan
3	2023	1. Nagari Sumpur Kudus Selatan
		2. Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan
		3. Nagari Sumpur Kudus
		4. Nagari Silantai
		5. Nagari Kumanis
		6. Nagari Tanjung Bonai Aur
		7. Nagari Muaro
		8. Nagari Lubuk Tarok
		9. Nagari Lalan

		10. Nagari Pamuatan
		11. Desa Kampung Baru
		12. Nagari Padang Sibusuk
		13. Nagari Tanjuang
		14. Nagari Limo Koto
		15. Nagari Guguak
		16. Nagari Sungai Batu
		17. Nagari Palangki
4	2024	1. Nagari Tanjung Bonai Aur
		2. Nagari Tanjuang Labuah
		3. Nagari Manganti
		4. Nagari Kumanis
		5. Nagari Sisawah
		6. Nagari Tamparungo
		7. Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan
		8. Nagari Muaro
		9. Nagari Sijunjung
		10. Nagari Pematang Panjang
		11. Nagari Lubuk Tarok
		12. Nagari Lalan
		13. Nagari Pamuatan
		14. Nagari Padang Sibusuk
		15. Desa Kampung Baru
		16. Nagari Batu Manjukur
		17. Nagari Limo Koto
		18. Nagari Guguak

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah nagari yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap, dengan banyaknya nagari yang ikut serta dalam kegiatan ptsl ini bisa membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah yang terdaftar secara administrasi. Namun dengan banyaknya nagari yang ikut serta dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menyulitkan pelaksanaan program tersebut.

Disebutkan dari data kantor pertanahan kabupaten Sijunjung, bahwa belum semua kecamatan di kabupaten Sijunjung mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut, dari 62 nagari yang ada, baru 18 nagari terpilih yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2024.

Berikut data realisasi PTSL Nagari di Kabupaten Sijunjung, tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Realisasi Nagari ikut Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kabupaten Sijunjung

N o	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Pemberkasan	K1
1	Sumpur Kudus	Nagari Tamparungo	0	121	120
2	Sumpur Kudus	Nagari Kumanis	0	54	22
3	Sumpur Kudus	Nagari Sisawah	0	47	35
4	Sumpur Kudus	Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan	0	15	15
5	Sumpur Kudus	Nagari Tanjung Labuah	0	131	119
6	Sumpur Kudus	Nagari Tanjung Bonai Aur	0	4	3
7	Sumpur Kudus	Nagari Menganti	0	197	186
8	Sijunjung	Nagari Sijunjung	0	66	40

9	Sijunjung	Nagari Muaro	0	14	13
10	Sijunjung	Nagari Pematang Panjang	0	37	6
11	Lubuk Tarok	Nagari Lalan	0	3	0
12	Kupitan	Desa Kampung Baru	0	14	14
13	Kupitan	Nagari Padang Sibusuk	0	20	11
14	Kupitan	Nagari Pamuatan	0	0	0
15	Kupitan	Nagari Batu Manjukur	0	12	12
16	Koto VII	Nagari Guguak	0	7	7
17	Koto VII	Nagari Limo Koto	0	195	192
18	IV Nagari	Nagari Muaro Bodi	0	13	13
	Total		0	950	808

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung 2024

Dari data diatas dapat dilihat masih ada nagari yang sudah terpilih dalam PTSL 2024 namun belum menghasilkan sertifikat tanah pada nagari tersebut, yang dilihat dari capaian 0. Data K1 Merupakan kluster 1 dalam ptsl yang menjelaskan bahwa data fisik dan data yuridis tanah tersebut telah memenuhi syarat untuk didaftarkan. Dan ada juga yang sudah sampai ditahap pemberkasan tetapi tidak jadi dalam proses pembuatan sertifikat, banyak masyarakat juga yang tidak mengetahui prosedur dalam pembuatan sertifikat tanah secara gratis ini. Hal Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M yudistira selaku Koordinator Sub Keuangan dan BMN sebagai berikut:

“Masyarakat banyak yang sudah lolos tahap seleksi pemberkasan tetapi waktu proses pembuatan sertifikat ada yang pengukuran tanah tidak jelas bidangnya, ada juga yang menolak atau membatalkan berkas ketika

proses pengukuran telah dilaksanakan sehingga menjadi kendala juga bagi kantor sehingga sertifikat tidak jadi diterbitkan oleh kantor”. (Wawancara dengan M Yudistira S.E Koordinator Sub Keuangan dan BMN pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 15.30 WIB).

Dari data diatas bisa dilihat bahwa terjadi pengurangan setelah tahap pemberkasan, hal ini bisa disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami persyaratan dan prosedur dalam pembuatan Sertifikat tersebut. Maka diharapkan pemerintah juga memberikan sosialisasi tentang bagaimana tata cara pengurusan sertidikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Dari Hal ini tentu juga menjadi permasalahan pelaksanaan PTSL. Maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikan jalannya program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini, nagari ini menjadi tujuan dari pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, nagari juga yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program tersebut. Namun jika dilihat dari data, masih ditemukan beberapa nagari yang belum ikut dalam program pendaftaran tanah sistematis ini, sehingga nantinya tentu juga menjadi masalah dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan banyaknya nagari di Sijunjung tentu tidak lepas dari adanya penolakan dari masyarakat mengenai program ini seperti fakta di lapangan masih terdapat penokalan dari masyarakat untuk melaksanakan program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Seperti yang dikatakan oleh M Yudistira selaku Koordinator Sub Keuangan dan BMN, beliau menyampaikan bahwa:

“Masih ada penolakan dari masyarakat untuk pelaksanaan PTSL yaitu nagari Padang Laweh, dari tahun 2023 sampai tahun 2024 karna tanah tersebut tanah adat, jadi kalau di sertifikatkan hilang peranan ninik mamaknya dalam pengelolaan harta pusako, kalau sertifikat sudah di bukukan, cucu dan kemenakan bisa bebas menjual tanah tanpa perlu persetujuan dari ninik mamak”. (Wawancara M Yudistira, S.E Koordinator Sub Keuangan dan BMN pada 21/11/2024 Pukul 15.30 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini masih terdapat permasalahan dalam penerapannya, adanya penolakan dari masyarakat Kabupaten Sijunjung untuk pelaksanaan program ptsl pada nagarinya, karena masih memegang teguh sistem adat, sehingga masyarakat tidak mau melaksanakan program PTSL di nagari tersebut. Sehingga sudah seharusnya pemerintah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari program PTSL tersebut. Karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, maka diharapkan dari kantor pertanahan juga melakukan sosialisasi ataupun pendekatan dengan ninik mamak, mengenai pemahaman bagaimana program pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut. Sehingga dengan pemahaman tersebut, ninik mamak juga bisa memahami manfaat dari program tersebut, sehingga juga bisa mengajak masyarakat untuk ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga nantinya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini.

Pada tahun 2024 ini, untuk kabupaten Sijunjung masih banyak nagari yang ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, walaupun masih

terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL tersebut, dimana pada saat ini untuk program PTSL sendiri masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan data realisasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung.

Yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, masih belum tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh kantor pertanahan kabupaten Sijunjung, hal ini sesuai dengan data di atas yakni Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), yang hanya dapat menghasilkan sertifikat dengan bidang tanah yang sedikit dan belum mencapai target yang ditetapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Peta Bidang Tanah (PBT) Merupakan tanah yang akan disertifikatkan oleh kantor pertanahan, namun tidak semua bidang tanah bisa di sertifikatkan karna adanya beberapa objek tanah yang belum memenuhi syarat sehingga belum bisa diterbitkan sertifikatnya. Sehingga masih menjadi kendala bagi kantor pertanahan yang menyebabkan belum tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh kantor pertanahan kabupaten Sijunjung.

Banyak masyarakat yang masih menggunakan tanah dengan hanya berdasarkan hukum adat dalam penggunaan tanah tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah ini, apabila sudah terdesak maka barulah masyarakat mau membuat sertifikat tanah tersebut.

Dalam pelaksanaan program tentu bisa dinilai dari keberhasilan program tersebut. Bagaimana dari kemampuan pelaksana dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga ditetapkanla bagaimana pembagian kerja dan apa yang menjadi rencana kegiatan yang tentunya disepakati secara bersama agar tercapainya tujuan yang dicapai. Dalam hal ini adanya pembentukan panitia adjukasi yang dibentuk oleh kantor pertanahan kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Kabupaten Sijunjung 2024

No	Panitia	Jumlah
1	Ketua dan Wakil Adjudikasi	2 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Satgas Fisik	8 Orang
4	Satgas Yuridis	14 Orang
5	Satgas Administrasi	5 Orang

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung 2024

Dalam menjalankan program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung membentuk panitia adjukasi. Ajudikasi adalah kegiatan dan proses dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis, berupa pengumpulan dan pemastian kebenaran data fisik dan yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih

untuk keperluan pendaftarannya²⁰. Dalam hal ini ada pembagian tugas dan wewenang yang dijalankan oleh panitia adjukasi. Panitia adjukasi ini dibentuk kantor pertanahan dibawah dari sk peraturan menteri no 6 tahun 2018.

Dalam hal menjalankan tugas ini, kantor pertanahan kabupaten Sijunjung merasa kekurangan tenaga kerja karna hanya memiliki sedikit sumber daya, sehingga diperlukan penambahan tenaga kerja dalam pelaksanaan program ini, terutama di Kabupaten Sijunjung yang memiliki 20 nagari dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh M. Yudistira Koordinator Sub Keuangan dan BMN, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk Sumber Daya yang kami miliki itu masih kurang dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terutama di Sijunjung yang ikut program ini sangat banyak, sebanyak 18 Nagari, sehingga masih dibutuhkan untuk penambahan sumber daya agar pendaftaran tanah sistematis lengkap lebih optimal penerapannya”.
(Wawancara dengan M. Yudistira Koordinator Sub Keuangan dan BMN pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, bisa dilihat bahwa program program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini memerlukan sumber daya pegawai yang cukup banyak, terutama di Kabupaten Sijunjung dengan nagari yang ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setiap tahunnya meningkat dan banyak, yakni 18 nagari sehingga diperlukan pegawai yang banyak, namun di lapangan ditemukan bahwa pegawai untuk pelaksanaan program Pendaftaran

²⁰Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini masih tergolong sedikit, sehingga jika tidak ditambah tentu nantinya akan terjadi penumpukan pekerjaan oleh pegawai Kantor Pertanahan.

Dari segi keberhasilan sasaran juga, sudah terlaksana cukup efektif dimana sasaran dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah bidang tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga masyarakat bisa mendaftarkan tanahnya secara gratis tanpa dipungut biaya. Dengan biaya yang gratis ini diharapkan bisa menarik minat masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah, namun ternyata setelah melakukan observasi, masih banyak masyarakat yang enggan membuat sertifikat tanahnya, dengan berbagai alasan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih agar masyarakat banyak membuat sertifikat tanah.

Dari segi kepuasan terhadap program, bisa dilihat bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat dalam program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan secara gratis tanpa biaya apapun sehingga nantinya terciptanya tujuan dari program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni menciptakan sertifikat tanah pada bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah.

Setiap program yang dijalankan tentu tidak lepas dari bagaimana output dan input yang didapatkan dari program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga dilakukan evaluasi dari pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lingkungan Kanwil BPN Sumatera Barat:

Gambar 1. 2
Monitoring dan Evaluasi PTSL TA 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung



Sumber: Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung 2024

Gambar diatas merupakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini untuk melihat bagaimana jalannya program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung. Monitoring dan evaluasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, melihat apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga nantinya

dilakukan perbaikan agar terciptanya efektivitas dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

Untuk melihat bagaimana jalannya program tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektifitas program dari tersebut, karena program ini sudah dijalankan lama di Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung, apakah efektif untuk dilanjutkan terutama di daerah Sumatera Barat yang memiliki sistem tanah ulayat dan sehingga nantinya menghasilkan program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Serta bisa melalui efektivitas bisa menilai apakah berhasil program tersebut tercapai tujuan yang telah ditetapkan, bagaimana sasaran dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Pada penelitian peneliti menggunakan teori efektivitas program dari Campbell dengan variabel keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian output dan input, pencapaian tujuan menyeluruh. Dengan menggunakan teori inilah peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisis efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik terutama tentang efektivitas pelayanan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan dalam meningkatkan efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.